



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0277077

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

Kepada Yth.

Notaris EDWAR, SH .

JL. KEMANGGISAN ILIR III, KOMPLEK

TEKSTIL NO. D /25

KOTA JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris EDWAR, SH , berkedudukan di KOTA JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 19 Desember 2018, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0172859.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 19 Desember 2018

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar ini dicetak dari SABH





EDWAR, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN & H.A.M. R.I. NO. C-1871/HT.03/02-TH.2002 TANGGAL 3 DESEMBER 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 677-XVII-2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006
STTD BAPEPAM-LK NO. 44/BL/STTD-N/2007 TANGGAL 25 JANUARI 2007

SALINAN AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

LUAR BIASA DAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

TANGGAL : 11 DESEMBER 2018

NOMOR : - 2 -

Jl. Kemanggisan Ilir III, Kompleks Tekstil No. D/25, RT. 007, RW. 013
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480
Tel. : (+6221) 5480022; 22534892
E-mail : edwarpamuntjak@gmail.com; notaris.edwarsh@gmail.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
DAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**

Nomor : 2.

Pukul 12.40 WIB (dua belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas Desember dua ribu delapan belas (11-12-2018). -----

Berhadapan dengan saya, **E D W A R, Sarjana Hukum**, Notaris Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. Nyonya **FITRIA YUSUF**, lahir di Jakarta pada tanggal sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (9-12-1982), Wakil Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, jalan Bukit Hijau VIII/8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171064912820002, warga negara Indonesia; dan -----
2. Tuan **SUARMIN TIONIWAR**, lahir di Medan pada tanggal sembilan belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan (19-4-1968), Direktur Independen dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Barat, jalan Pulau Sebaru M-I/31, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173081904680005, warga negara Indonesia; -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sebagai demikian mewakili Direksi perseroan terbatas **PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota



Administrasi Jakarta Utara, yang anggaran dasar dan perubahannya antara lain sebagaimana termuat dalam: -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal tiga belas Februari dua ribu sembilan (13-2-2009) nomor 10, yang dibuat di hadapan Irwan Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu mengenai penyesuaian ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai "UUPT"), akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal tujuh Mei dua ribu sembilan (7-5-2009) Nomor AHU-19043.AH.01.02.Tahun 2009, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan pada tanggal tujuh Mei dua ribu sembilan (7-5-2009) dibawah Nomor AHU-0024323.AH.01.09.Tahun 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu sembilan (28-7-2009) Nomor 60, Tambahan Nomor 19632; -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal empat Februari dua ribu tiga belas (4-2-2013) nomor 01, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan terbatas tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD), dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal lima belas Februari dua ribu tiga belas (15-2-2013) Nomor AHU-AH.01.10-04932, serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan pada tanggal lima belas Februari dua ribu tiga belas (15-2-2013) dibawah Nomor AHU-0011516.AH.01.09.Tahun 2013; -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh enam Agustus dua ribu empat belas (26-8-2014) nomor 19, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai penyesuaian kembali ketentuan anggaran dasar

perseroan terbatas tersebut dengan ketentuan UUPT, Peraturan Nomor IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua ribu delapan (14-5-2008), Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal dua puluh Januari dua ribu empat belas (20-1-2014), dan Peraturan Nomor X.K.2 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, Lampiran dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor KEP-346/BL/2011 tanggal lima Juli dua ribu sebelas (5-7-2011), dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu empat belas (27-8-2014) Nomor AHU-05551.40.21.2014, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu empat belas (27-8-2014) dibawah Nomor AHU-0086363.40.80.2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh empat Februari dua ribu lima belas (24-2-2015) Nomor 16, Tambahan Nomor 120/L; -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal delapan belas Maret dua ribu lima belas (18-3-2015) nomor 12, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan terbatas tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan pembagian dividen saham, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal delapan belas Maret dua ribu lima belas (18-3-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0017411, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal delapan belas Maret dua ribu lima belas (18-3-2015) dibawah Nomor AHU-

0032495.AH.01.11.TAHUN 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh November dua ribu lima belas (27-11-2015) Nomor 95, Tambahan Nomor 861/L; -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal tiga September dua ribu lima belas (3-9-2015) nomor 3, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai penyesuaian atau perubahan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut sebagai "**POJK Nomor 32/2014**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai "**POJK Nomor 33/2014**"), dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal tiga September dua ribu lima belas (3-9-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0961879, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal tiga September dua ribu lima belas (3-9-2015) dibawah Nomor AHU-3549609.AH.01.11.TAHUN 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat April dua ribu tujuh belas (4-4-2017) Nomor 27, Tambahan Nomor 775/L; -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh Juni dua ribu enam belas (20-6-2016) nomor 18, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut untuk disesuaikan kembali dengan POJK Nomor 33/2014, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu enam belas (23-6-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0059985, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal dua puluh

tiga Juni dua ribu enam belas (23-6-2016) dibawah Nomor AHU-0077383.AH.01.11.TAHUN 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam September dua ribu enam belas (6-9-2016) Nomor 71, Tambahan Nomor 4861/L; -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal delapan Februari dua ribu tujuh belas (8-2-2017) nomor 4, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai penambahan modal ditempatkan dan modal disetor perseroan terbatas tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan pembagian dividen saham, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal delapan Februari dua ribu tujuh belas (8-2-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0056873, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal delapan Februari dua ribu tujuh belas (8-2-2017) dibawah Nomor AHU-19043.AH.01.02.TAHUN 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas (27-3-2017) Nomor 25, Tambahan Nomor 618/L; -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh enam November dua ribu delapan belas (26-11-2018) nomor 8, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan, akta mana (i) telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal lima Desember dua ribu delapan belas (5-12-2018) Nomor AHU-0028532.AH.01.02.TAHUN 2018, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan pada tanggal lima Desember dua ribu delapan belas (5-12-2018) dibawah Nomor AHU-0164116.AH.01.11.TAHUN 20018, (ii) dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal lima Desember dua ribu delapan belas (5-12-2018) Nomor AHU-AH.01.03-

0271171, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal lima Desember dua ribu delapan belas (5-12-2018) dibawah Nomor AHU-0164116.AH.01.11.TAHUN 2018; -----

sedangkan susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh enam November dua ribu delapan belas (26-11-2018) nomor 7, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal dua puluh tujuh November dua ribu delapan belas (27-11-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0267958, serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal dua puluh tujuh November dua ribu delapan belas (27-11-2018) dibawah Nomor AHU-0159175.AH.01.11.TAHUN 2018; -----

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"); -----

Direksi Perseroan mana dalam hal ini diwakili oleh mereka berdasarkan: -----

- a. kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016), bertempat di Gedung Citra Marga lantai 3, jalan Yos Sudarso kaveling 28, Jakarta Utara 14350, yang berita acaranya sebagaimana termuat dalam akta saya, Notaris, tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016**") kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PMT HMETD**") serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMT HMETD berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang, dan selanjutnya

menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PMT HMETD tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk pelaksanaan keputusan sebagaimana telah diputuskan dalam mata acara kedua RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 tersebut; -----

b. kuasa dan wewenang yang diberikan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: -----

1. tuan **SARI PUTRA JOSEPH**, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh tiga April seribu sembilan ratus enam puluh empat (23-4-1964), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Diponegoro nomor 42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171062304640001, warga negara Indonesia; -----
bertindak dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. tuan **ORI SETIANTO**, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (24-5-1977), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, jalan Arabika VI blok Y-7 nomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072405770001, warga negara Indonesia; -----
bertindak dalam kedudukannya sebagai Komisaris Perseroan; dan ----
3. tuan **AMIR GUNAWAN**, lahir di Rangkas Bitung pada tanggal sembilan November seribu sembilan ratus lima puluh delapan (9-11-1958), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan KH. Zainul Arifin nomor 29, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171010911580003, warga negara Indonesia; -----
bertindak dalam kedudukannya sebagai Komisaris Independen Perseroan; -----

yang telah membuat keputusan-keputusan yang diambil diluar Rapat Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk ("Perseroan") Nomor 11/KPTS-DEKOM-HK.00/XII/2018 tanggal tiga Desember dua ribu delapan belas (3-12-2018), dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, keputusan-keputusan mana dibuat berdasarkan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Keputusan Dewan Komisaris Perseroan**"); dan -----

- c. kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan belas (31-10-2018), bertempat di Gedung Citra Marga lantai 3, jalan Yos Sudarso kaveling 28, Jakarta Utara 14350, yang berita acaranya sebagaimana termuat dalam akta saya, Notaris, tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan belas (31-10-2018) nomor 15 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**RUPSLB Tanggal 31 Oktober 2018**"), untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus maupun terpisah. -----

Para penghadap bertindak dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan serta berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- I. Bahwa untuk penyelenggaraan RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

POJK Nomor 32/2014, Direksi Perseroan melalui surat tanggal empat November dua ribu enam belas (4-11-2016) Nomor 949/DIR-HK.05/XI/2016 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (Perseroan), telah menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 dan mata acara RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal empat November dua ribu enam belas (4-11-2016), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11; -----

- b. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 32/2014, Direksi Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan perubahan hari dan tanggal penyelenggaraan RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 serta mata acara RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana termuat dalam surat tanggal sembilan November dua ribu enam belas (9-11-2016) Nomor 964/DIR-HK.05/XI/2016 perihal Revisi Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (Perseroan), surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal sembilan November dua ribu enam belas (9-11-2016), dan 1 (satu) salinan

atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11; -----

- c. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 10 POJK Nomor 32/2014 *juncto* Pasal 83 UUPT, Direksi Perseroan telah melakukan pengumuman pemberitahuan untuk penyelenggaraan RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 kepada pemegang saham Perseroan, yang paling kurang memuat ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016, tanggal penyelenggaraan RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal pemanggilan RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016. Pengumuman pemberitahuan tersebut telah diumumkan dan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Investor Daily yang terbit di Jakarta serta pengumuman pemberitahuan di situs web perseroan terbatas PT BURSA EFEK INDONESIA (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Bursa Efek Indonesia**") dan situs web Perseroan, seluruhnya pada hari Kamis, tanggal sepuluh November dua ribu enam belas (10-11-2016), dan 1 (satu) lembar halaman dari surat kabar harian yang mencantumkan pengumuman pemberitahuan tersebut berikut asli *print out* pengumuman pemberitahuan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11. Bukti iklan pengumuman pemberitahuan di surat kabar harian tersebut telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui surat pada hari yang sama, yaitu pada tanggal sepuluh November dua ribu enam belas (10-11-2016) Nomor 977/DIR-HK.05/XI/2016 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan"), surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal sebelas November dua ribu enam belas (11-11-2016), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11; -----

- d. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 32/2014, Direksi Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan penambahan mata acara RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan adanya usulan dari pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sebagaimana termuat dalam surat tanggal dua puluh empat November dua ribu enam belas (24-11-2016) Nomor 1048/DIR-HK.05/XI/2016 perihal Tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan"), surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal dua puluh empat November dua ribu enam belas (24-11-2016), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat pemegang saham kepada Direksi Perseroan tersebut serta surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas

Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11; -----

- e. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13 POJK Nomor 32/2014 *juncto* Pasal 81 ayat (1) serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPT, Direksi Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk penyelenggaraan RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Harian Ekonomi Neraca yang terbit di Jakarta serta pemanggilan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, seluruhnya pada hari Jumat, tanggal dua puluh lima November dua ribu enam belas (25-11-2016), dan 1 (satu) lembar halaman dari surat kabar harian yang mencantumkan pemanggilan tersebut berikut asli *print out* pemanggilan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11. Bukti iklan pemanggilan di surat kabar harian tersebut telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melalui surat pada hari yang sama, yaitu pada tanggal dua puluh lima November dua ribu enam belas (25-11-2016) Nomor 1049/DIR-HK.05/XI/2016 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan"), surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal dua puluh lima November dua ribu enam belas (25-11-2016), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut

tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11. -----

- II. Bahwa dengan demikian RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 telah memenuhi ketentuan mengenai pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau UUPT. -----
- III. Bahwa sesuai dengan pemanggilan RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 yang telah dilakukan oleh Direksi Perseroan pada tanggal dua puluh lima November dua ribu enam belas (25-11-2016), mata acara RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 adalah sebagai berikut: -----
- mata acara pertama: Persetujuan Pembagian Dividen Saham; -----
 - mata acara kedua: Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD); -----
 - mata acara ketiga: Persetujuan Penerbitan Obligasi Wajib Konversi; -----
 - mata acara keempat: Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan; dan -----
 - mata acara kelima: Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
- IV. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a POJK Nomor 32/2014 *juncto* Pasal 86 ayat (1) UUPT, untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara ketiga dan mata acara kelima RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 tersebut, dapat dilangsungkan jika RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. ---

- V. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 27 huruf a POJK Nomor 32/2014 *juncto* Pasal 88 ayat (1) UUPT, untuk mata acara keempat RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 tersebut, dapat dilangsungkan jika RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. -----
- VI. Bahwa jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 diselenggarakan pada waktu itu adalah sebanyak 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan hak suara. -----
- VII. Bahwa berdasarkan Daftar Kehadiran pemegang saham yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 pada waktu itu adalah sebanyak 2.681.130.168 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu seratus enam puluh delapan) saham dengan hak suara, atau lebih kurang merupakan 97,496% (sembilan puluh tujuh koma empat sembilan enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 diselenggarakan pada waktu itu, atau dihadiri atau diwakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. -----
- VIII. Bahwa dengan demikian persyaratan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau UUPT untuk seluruh mata acara RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 telah terpenuhi. Oleh karenanya RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 dapat dilangsungkan dan RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 adalah sah susunannya serta berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan dalam

RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 sesuai mata acara RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 tersebut. -----

IX. Bahwa untuk penyelenggaraan mata acara kedua RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 tersebut, yaitu Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD), Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas (29-12-2014) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut sebagai "**POJK Nomor 38/2014**"), Direksi Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan tentang rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT HMETD") dengan iklan dalam surat kabar harian yang sama, yaitu Harian Ekonomi Neraca serta pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, seluruhnya pada hari Kamis, tanggal sepuluh November dua ribu enam belas (10-11-2016), dan 1 (satu) lembar halaman dari surat kabar harian yang mencantumkan pengumuman tersebut berikut 1 (satu) salinan atau fotokopi dari *print out* pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11. Bukti iklan pengumuman di surat kabar harian tersebut telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui surat pada hari yang sama, yaitu pada tanggal sepuluh November dua ribu enam belas (10-11-2016) Nomor 974/DIR-HK.05/XI/2016 perihal Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham tentang

Rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT-HMETD") PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan"), surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal sebelas November dua ribu enam belas (11-11-2016), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11; -----

b. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 POJK Nomor 38/2014 dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal enam Desember dua ribu enam belas (6-12-2016) Nomor S-1011/PM.221/2016 perihal Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi Perseroan tersebut dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11, Direksi Perseroan telah menyampaikan penjelasan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui: -----

i. surat pada tanggal lima belas Desember dua ribu enam belas (15-12-2016) Nomor 1106/DIR-KU.14/XII/2016 perihal Tanggapan atas Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT HMETD") PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal lima belas Desember dua ribu enam belas (15-12-2016), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa

Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11. Direksi Perseroan juga telah mengumumkan perubahan/tambahan keterbukaan informasi tersebut kepada pemegang saham Perseroan dengan iklan dalam surat kabar harian yang sama, yaitu Harian Ekonomi Neraca serta pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, seluruhnya pada hari yang sama, yaitu pada hari Kamis, tanggal lima belas Desember dua ribu enam belas (15-12-2016), dan 1 (satu) lembar halaman dari surat kabar harian yang mencantumkan pengumuman tersebut berikut 1 (satu) salinan atau fotokopi dari *print out* pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11. Bukti iklan pengumuman di surat kabar harian tersebut telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melalui surat pada hari yang sama, yaitu pada tanggal lima belas Desember dua ribu enam belas (15-12-2016) Nomor 1110/DIR-HK.05/XII/2016 perihal Penyampaian Bukti Iklan Perubahan/Tambahan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Tentang Rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT-HMETD") PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan"), surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal lima belas Desember dua ribu enam belas (15-12-2016), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat

Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11; dan -----

- ii. surat pada tanggal enam belas Desember dua ribu enam belas (16-12-2016) Nomor 1112/DIR-KU.14/XII/2016 perihal Surat Pengantar Tanggapan atas Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT HMETD") PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal enam belas Desember dua ribu enam belas (16-12-2016), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11; -----
- c. sesuai dengan hasil review dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal enam belas Desember dua ribu enam belas (16-12-2016), Direksi Perseroan telah menyampaikan penjelasan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui surat pada tanggal enam belas Desember dua ribu enam belas (16-12-2016) Nomor 1126/DIR-KU.14/XII/2016 perihal Surat Pengantar Perbaikan Perubahan/Tambahan Keterbukaan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT-HMETD") PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam

belas (19-12-2016), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11. Direksi Perseroan juga telah mengumumkan perbaikan perubahan/tambahan keterbukaan informasi tersebut kepada pemegang saham Perseroan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari *print out* pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) nomor 11. -----

- X. Bahwa RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 telah mengambil keputusan-keputusan dalam mata acara kedua sebagai berikut: -----
1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut sebagai "PMT HMETD") dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas (29-12-2014) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. -----
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: -----

a. melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PMT HMETD serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMT HMETD berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang, selanjutnya menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PMT HMETD tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; dan -----

b. mengajukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut; -----
untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

XI. Bahwa jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan pembagian dividen saham sebagaimana telah diputuskan dalam mata acara pertama RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 dan telah dinyatakan oleh Direksi Perseroan berdasarkan wewenang serta kuasa yang diberikan oleh pemegang saham dalam RUPSLB Tanggal

19 Desember 2016 ke dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal delapan Februari dua ribu tujuh belas (8-2-2017) nomor 4, yang dibuat di hadapan saya, Notaris sebagaimana tersebut di atas, adalah sebesar Rp1.672.915.972.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terbagi atas 3.345.831.944 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah). Sehingga ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Pasal 4 ayat 2: -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 46,47% (empat puluh enam koma empat tujuh persen) atau sejumlah 3.345.831.944 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.672.915.972.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang telah diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham. -----

XII. Bahwa untuk pelaksanaan PMT HMETD sebagaimana telah disetujui dan diputuskan dalam mata acara kedua RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 tersebut, Perseroan terlebih dahulu telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

a. melalui surat tanggal tiga puluh Oktober dua ribu delapan belas (30-10-2018) Nomor 937/DU-KU.14/X/2018 perihal Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan yang berasal dari PMT HMETD kepada Direktur Pencatatan Bursa Efek Indonesia, surat mana telah diterima oleh Bursa Efek

Indonesia pada hari yang sama, yaitu pada tanggal tiga puluh Oktober dua ribu delapan belas (30-10-2018), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Direksi Bursa Efek Indonesia berikut tanda terima yang dibuat oleh Perseroan atas pengiriman surat Direksi Perseroan kepada Direksi Bursa Efek Indonesia tersebut, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta ini. Adapun permohonan yang diajukan oleh Direksi Perseroan kepada Direktur Pencatatan Bursa Efek Indonesia sebagaimana termuat dalam surat Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas antara lain mengajukan permohonan sebagai berikut: -----

- harga nominal saham : Rp500,00 (lima ratus rupiah); -----
- perkiraan harga saham sewaktu pencatatan : Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah); -----
- harga pelaksanaan PMT HMETD : Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah); -----
[Penentuan harga pelaksanaan saham baru mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-A, sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa sebelum melakukan iklan pengumuman panggilan RUPSLB yang mengagendakan persetujuan PMT HMETD] -----
- jumlah saham yang akan dicatatkan : 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham; -----
- pihak yang akan menerima saham : perseroan terbatas PT

- dari pelaksanaan PMT HMETD RAJA BERKAH TENTRAM yang akan disebut di bawah ini; -----
- tanggal pencatatan saham di Bursa : empat belas -----
November dua ribu delapan belas (14-11-2018). -----
- b. sesuai dengan ketentuan Pasal 14 POJK Nomor 38/2014, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
- i. mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan PMT HMETD kepada masyarakat dengan iklan dalam surat kabar harian yang sama, yaitu Harian Ekonomi Neraca serta pengumuman pemberitahuan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, seluruhnya pada hari Rabu, tanggal tujuh November dua ribu delapan belas (7-11-2018), dan 1 (satu) lembar halaman dari surat kabar harian yang mencantumkan pengumuman pemberitahuan tersebut berikut asli *print out* pengumuman dan pemberitahuan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta ini; dan -----
- ii. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menyampaikan bukti iklan pengumuman pemberitahuan di surat kabar harian tersebut melalui surat pada hari yang sama, yaitu pada tanggal tujuh November dua ribu delapan belas (7-11-2018) Nomor 967/DU-KU.11/XI/2018 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT HMETD") PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan"), surat mana ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada

tanggal tujuh November dua ribu delapan belas (7-11-2018), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta ini. Adapun pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana termuat dalam surat Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas antara lain menyampaikan pemberitahuan sebagai berikut: -----

- jumlah saham yang akan diterbitkan : 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham; -----
- nilai nominal saham : Rp500,00 (lima ratus rupiah); -----
- harga pelaksanaan PMT HMETD : Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah); --
- jumlah saham Perseroan sebelum PMT HMETD : 3.345.831.944 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) lembar saham; -----
- jumlah saham Perseroan setelah pelaksanaan PMT HMETD : 3.620.831.944 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) lembar saham; -----
- tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : empat belas November dua ribu delapan belas (14-11-2018). -----

XIII. Bahwa berdasarkan surat dari Direksi Bursa Efek Indonesia tanggal dua belas November dua ribu delapan belas (12-11-2018) Nomor S-06659/BEI.PP2/11-2018 perihal Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan, Bursa Efek Indonesia telah menyetujui pencatatan saham tambahan Perseroan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016, dengan jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham, dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Bursa Efek Indonesia kepada Perseroan tersebut dijahitkan pada minuta akta ini. -----

XIV. Bahwa dengan telah disetujuinya pencatatan saham tambahan Perseroan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) sebagaimana termuat dalam surat Direksi Bursa Efek Indonesia tanggal dua belas November dua ribu delapan belas (12-11-2018) Nomor S-06659/BEI.PP2/11-2018 perihal Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan tersebut, pada tanggal tiga belas November dua ribu delapan belas (13-11-2018), Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan pengumuman pencatatan saham hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) Perseroan dengan judul PENGUMUMAN PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Tercatat di Papan : Utama Peng-P-01434/BEI.PP2/11-2018, dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari pengumuman Bursa Efek Indonesia tersebut dijahitkan pada minuta akta ini. Adapun keterangan efek yang dicatatkan sebagaimana termuat dalam pengumuman Bursa Efek Indonesia tersebut, adalah sebagai berikut: -----

- jumlah saham : 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham; -----
- nilai nominal saham : Rp500,00 (lima ratus rupiah); -----
- harga pelaksanaan : Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima

- puluh rupiah); -----
- asal saham : Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -
 - tanggal pencatatan : empat belas November dua ribu delapan belas (14-11-2018). -----

Selanjutnya pengumuman Bursa Efek Indonesia tersebut menyatakan bahwa dengan adanya pencatatan saham tersebut, maka saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya berjumlah 3.620.831.944 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham. -----

- XV. Bahwa dengan telah disetujui dan diumumkannya pencatatan saham tambahan Perseroan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) oleh Bursa Efek Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK Nomor 38/2014, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -
- a. mengumumkan hasil pelaksanaan PMT HMETD kepada masyarakat, yang antara lain memuat informasi tentang pihak yang melakukan penyeteroran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan serta rencana penggunaan dana. Pengumuman tersebut telah diumumkan dan dimuat dalam surat kabar harian yang sama, yaitu Harian Ekonomi Neraca serta pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, seluruhnya pada hari Jumat, tanggal enam belas November dua ribu delapan belas (16-11-2018), dan 1 (satu) lembar halaman dari surat kabar harian yang mencantumkan pengumuman tersebut berikut asli *print out* pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta ini; dan -----
 - b. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menyampaikan bukti iklan pengumuman di surat kabar harian tersebut melalui surat pada hari yang sama, yaitu pada tanggal

enam belas November dua ribu delapan belas (16-11-2018) Nomor 991/DU-KU.14/XI/2018 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT-HMETD") PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan"), surat mana ditujukan kepada Kepala Eksekutif, Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal enam belas November dua ribu delapan belas (16-11-2018), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta ini. Adapun pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana termuat dalam surat Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas antara lain menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PMT HMETD sebagai berikut: -----

- jumlah saham : 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham; --
- harga pelaksanaan : Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah); -----
- investor tidak terafiliasi : perseroan terbatas PT RAJA BERKAH TENTRAM yang akan disebut di bawah ini; -----
- penggunaan dana : pengembangan usaha Perseroan;
- jumlah saham beredar : 3.620.831.944 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) lembar saham. -----

XVI. Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa dan wewenang oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan serta berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PMT HMETD serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMT HMETD berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang, dan selanjutnya menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PMT HMETD tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk pelaksanaan keputusan sebagaimana telah diputuskan dalam mata acara kedua RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 tersebut. -----

XVII. Bahwa para penghadap dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan serta berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016, bermaksud menyatakan dan menyusun kembali keputusan sebagaimana telah diputuskan dalam mata acara kedua RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 tersebut ke dalam suatu akta Notaris. ----

Maka sekarang para penghadap dengan tetap bertindak dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan tetap berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan serta

dengan tetap berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016, menerangkan, menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PMT HMETD sebagaimana telah diputuskan dalam mata acara kedua RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 sebagai berikut: -----

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.672.915.972.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terbagi atas 3.345.831.944 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), menjadi sebesar Rp1.810.415.972.000,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terbagi atas 3.620.831.944 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah). -----
2. Dari penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp137.500.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), terbagi atas 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), telah diambil bagian dan disetor tunai seluruhnya ke dalam kas Perseroan oleh perseroan terbatas PT RAJA BERKAH TENTRAM, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana termuat dalam akta pendirian tanggal sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas (19-10-2018) nomor 28, yang dibuat di hadapan Hendra Justin Fu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal dua puluh dua Oktober dua ribu delapan belas (22-10-2018) Nomor AHU-0050079.AH.01.01.TAHUN 2018, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal dua puluh dua Oktober dua ribu delapan belas (22-10-2018) dibawah Nomor AHU-0140332.AH.01.11.TAHUN 2018.

Sehingga dengan demikian menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk selanjutnya susunan lengkap ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

----- Pasal 4 -----

----- MODAL -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah), terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak lebih kurang 50,289% (lima puluh koma dua delapan sembilan persen) atau sejumlah 3.620.831.944 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.810.415.972.000,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang telah diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham. -----
3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan sesuai dengan keperluan modal kerja Perseroan pada waktu, cara dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa di tempat dimana-mana saham Perseroan dicatatkan. -----

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak terwujud wajib memenuhi sebagai berikut: -----
- benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----
 - benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "OJK") dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
 - memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini;
 - dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan lain yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
 - dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan: -----
- a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan -----
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut. -----

6. Jika saham masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas maka: -----
- a. setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penawaran umum terbatas tersebut mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat dengan (HMETD) dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau -----
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang diperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); -----
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - d. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar/harian

yang terbit dalam bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal; -----

e. jika dalam waktu yang ditetapkan para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi harus mengalokasikan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan; -----

f. jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut yang telah dinyatakan kesediaannya untuk pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Ketentuan dalam ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pasal ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi

konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lainnya mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, demikian dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar; -----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya,

sehingga modal ditempatkan dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c pasal ini tidak terpenuhi; -----

- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a pasal ini termaksud juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d pasal ini; -----
- f. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal yang disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal dasar disetor tersebut. -----

Para penghadap dengan tetap bertindak dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan tetap berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan serta dengan tetap berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016, menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang diterbitkan oleh perseroan terbatas PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal lima belas November dua ribu delapan belas (15-11-2018), dan asli dari laporan perseroan terbatas PT

RAYA SAHAM REGISTRA tersebut dijahitkan pada minuta akta ini, kepemilikan efek yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan per tanggal empat belas November dua ribu delapan belas (14-11-2018) adalah sebagai berikut: -----

1. **BP2S SG/BNP PARIBAS SINGAPORE**

BRANCH WEALTH MANAGEMENT,
sebanyak 1.707.538.261 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar delapan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah -

Rp 853.769.130.500,00

2. perseroan terbatas **PT RAJA BERKAH**

TENTRAM tersebut, sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah. -----

Rp 137.500.000.000,00

Sehingga dengan demikian para penghadap dengan tetap bertindak dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan tetap berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan serta dengan tetap berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016, menyatakan bahwa susunan pemegang saham Perseroan per tanggal empat belas November dua ribu delapan belas (14-11-2018) adalah sebagai berikut: -----

1. **BP2S SG/BNP PARIBAS SINGAPORE**

BRANCH WEALTH MANAGEMENT,

- sebanyak 1.707.538.261 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar delapan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah - Rp 853.769.130.500,00
2. perseroan terbatas **PT RAJA BERKAH TENTRAM** tersebut, sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah ----- Rp 137.500.000.000,00
3. **Masyarakat**, dengan kepemilikan saham di bawah 5% (lima persen), sebanyak 1.638.293.683 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar delapan ratus sembilan belas miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah ----- Rp 819.146.841.500,00
- sehingga seluruhnya sebanyak 3.620.831.944 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar satu triliun delapan ratus sepuluh miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh

puluh dua ribu rupiah. ----- Rp1.810.415.972.000,00

Selanjutnya para penghadap dengan tetap bertindak dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Tanggal 31 Oktober 2018, dengan ini menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") menjadi sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- **PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk** -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor di Kota Administrasi Jakarta Utara. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

----- Pasal 2 -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal 19-6-1987 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh). -----

----- Pasal 3 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang Pengusahaan Jalan Tol dan menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan pengusahaan jalan tol atau menjalankan aktivitas jalan tol dengan memberdayakan potensi yang ada. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan pada ayat 1 di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. Kegiatan Usaha Utama: -----

- 1) Melakukan kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol. -----
 - 2) Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya. -----
- b. Selain kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang, dengan memperhatikan Peraturan Perundangan, meliputi: -----
- 1) Melaksanakan kegiatan investasi dan penyediaan jasa penunjang di bidang jalan tol, termasuk manajemen pengoperasian, pemeliharaan, pelayanan umum, fasilitas umum dan sarana iklan, menjual produk komponen konstruksi jalan tol, serta melaksanakan penyertaan modal pada perusahaan di bidang Perusahaan Jalan Tol atau yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan pelepasan modal atau divestasi sehubungan dengan penyertaan perusahaan pada perusahaan lain. -----
 - 2) Melaksanakan/memberikan jasa konsultasi di bidang manajemen, investasi, teknologi informasi dan telekomunikasi, transportasi, proyek pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan jalan tol, pengelolaan properti dan real estate. -----
 - 3) Menjual produk komponen-komponen konstruksi jalan tol. -----
 - 4) Melaksanakan/memberi konsultasi dalam hal: -----
 - i. pembuatan desain konstruksi fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan gedung; -----
 - ii. penyediaan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi seperti evaluasi penawaran, perencanaan pengendalian, pengawasan dan pembangunan proyek; -----
 - iii. pengembangan dan pelaksanaan desain konstruksi, teknologi dan engineering bagi persyaratan industri khusus; -----
 - iv. pengembangan produk dan pemasaran untuk tujuan ekspor dan impor; -----

- v. pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi; -----
 - vi. pengoperasian jalan tol. -----
- 5) Memberikan dan melaksanakan jasa konstruksi (bertindak sebagai kontraktor) di bidang-bidang sipil yang meliputi: -----
- i. pembukaan wilayah dalam kaitannya dengan persiapan pembangunan jembatan, jalan, gedung dan fasilitas umum lainnya; -----
 - ii. pengurusan, perencanaan dan pelaksanaan, pemborongan pembangunan, pemeliharaan gedung-gedung, landasan, jembatan-jembatan, jalan-jalan irigasi, pembuatan sumur artesis, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, telekomunikasi dan sarannya dalam rangka pembangunan wilayah. -----
- 6) Menjalankan segala kegiatan dalam usaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut di atas dan menjalankan usahanya baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan lain, dengan cara dan bentuk sesuai dengan keperluan dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 4 -----

----- MODAL -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah), terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak lebih kurang 50,289% (lima puluh koma dua delapan sembilan persen) atau sejumlah 3.620.831.944 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.810.415.972.000,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh miliar empat ratus lima belas juta sembilan

ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang telah diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham. -----

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan sesuai dengan keperluan modal kerja Perseroan pada waktu, cara dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa di tempat dimana-mana saham Perseroan dicatatkan. -----

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak terwujud wajib memenuhi sebagai berikut: -----

- benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----

- benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----

- memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini; -----

- dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan lain yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----

- dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan: -----

- a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan;
dan -----
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut. -----
6. Jika saham masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas maka: -----
- a. setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penawaran umum terbatas tersebut mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat dengan (HMETD) dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau -----
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang diperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); -----
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

- d. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar/harian yang terbit dalam bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal; -----
- e. jika dalam waktu yang ditetapkan para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi harus mengalokasikan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan; -----
- f. jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut yang telah dinyatakan kesediaannya untuk pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Ketentuan dalam ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pasal ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lainnya mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, demikian dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar; -----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan

harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a pasal ini termaksud juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d pasal ini; -----

f. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal yang disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal dasar disetor tersebut. -----

----- Pasal 5 -----

----- SAHAM -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
 2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara dan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan

saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

3. Apabila satu atau lebih saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam buku Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan surat dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat mana saham tersebut dicatatkan. -----
7. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
8. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
10. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nomor saham; -----
 - d. jumlah saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - f. nilai nominal saham; -----

- g. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
11. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - e. nilai nominal saham; -----
 - f. jumlah saham; -----
 - g. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
12. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
13. Ketentuan ayat 12 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis. -----
14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

----- PENGANTIAN SURAT SAHAM -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari pemilik saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkan dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya. -----

2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali maka atas permintaan tertulis dari pemilik saham yang bersangkutan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan atau kerusakan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus: --
 - a. atas permintaan tertulis dari pemilik saham yang bersangkutan; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. pemilik saham yang bersangkutan telah memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan -----
 - d. telah ada rencana pengganti surat saham yang hilang tersebut yang diumumkan pada Bursa Efek dimana Perseroan mencatatkan sahamnya dalam waktu kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham; -----Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang atau rusak sama sekali yang tercatat pada Bursa Efek, berlaku ketentuan-ketentuan Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan. -----
5. Setelah penggantian surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemilik surat saham yang berkepentingan. -----
7. Ketentuan dalam pasal ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat saham kolektif, Efek Bersifat Ekuitas lainnya dan pengganti konfirmasi tertulis. -----

----- Pasal 7 -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik/pemegang saham semula yang telah terdaftar dalam buku Daftar

Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam buku Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Efek yang satu ke Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan perusahaan efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah. -----
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak

- dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi. -----
8. Dalam hal saham yang bersangkutan tidak tercatat di Bursa Efek, maka apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
 9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 10. Penyampaian panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham. -----
 11. Buku Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud. -----
 12. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu tercatat. -----
 13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 dari Pasal 7 ini. -----

----- Pasal 8 -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau perusahaan efek, apabila diminta oleh Pemegang Efek, wajib menerbitkan konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah Efek dari Pemegang Efek yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam rekening Penitipan Kolektif tersebut dengan ketentuan konfirmasi pencatatan saham tersebut harus ditandatangani oleh perwakilan berwenang dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian atau perusahaan efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pengesahan.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
11. Bank Kustodian atau perusahaan efek berhak menyampaikan Daftar Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada perusahaan efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan efek tersebut. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
14. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan perusahaan efek wajib menyerahkan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----
15. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- Pasal 9 -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (yang untuk selanjutnya disebut "RUPS") dalam Perseroan adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ---
3. RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. -----
4. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi mengajukan: -----
 - persetujuan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan; -----
 - pengesahan laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan tersebut dan yang telah disusun dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar; dan -----

- pengesahan laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai laba positif dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui. -----
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. -----
 - d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
5. Persetujuan laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. -----
 6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
 7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar. -----
 8. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan. -----

9. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 8 harus: -----
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS Luar Biasa; -----
 - d. disertai alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -----
10. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ayat 8 diterima Direksi. -----
11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali secara tertulis permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham atau dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut maka Dewan Komisaris wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
12. a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS. -----

- b. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS atas biaya sendiri wajib: -----
- i. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS kepada OJK; -----
 - ii. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS dan pengumuman ringkasan, risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai peraturan OJK; -----
 - iii. menyelenggarakan RUPS; -----
 - iv. menyampaikan kepada OJK bukti pengumuman di surat kabar atas pengumuman, pemanggilan, pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan serta risalah RUPS sesuai dengan peraturan OJK; -----
 - v. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan serta penetapan pengadilan dalam pemberitahuan kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----
- c. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----
13. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 10 dan ayat 11, Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
14. a. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya

permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat 10 dan ayat 11. -----

- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 13 dilakukan oleh Perseroan paling kurang sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku. -

----- Pasal 10 -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

1. RUPS diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia, dan tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; -----
 - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
2.
 - a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
 - b. Mata acara rapat wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----
3.
 - a. RUPS wajib dilaksanakan dengan melakukan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum melakukan pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS, dan paling kurang memuat: -----
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; -----

- iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
- iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- b. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 8 Anggaran Dasar, selain memuat hal yang disebut pada ayat 3 huruf a wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. -----
- c. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham dilakukan Perseroan sesuai peraturan OJK yang berlaku. -----
- 4. a. Pemanggilan RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, paling kurang melalui: -----
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----
 - ii. situs web Bursa Efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi: -----
 - i. tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - iii. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan -----
 - iv. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----
- c. Bukti pemanggilan RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. -----
- d. Perseroan menyediakan bahan mata acara rapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan elektronik bagi pemegang saham dan bahan mata acara tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan

RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan dan salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan OJK yang berlaku. -----

e. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dan ketentuan pemuatan ralat pemanggilan RUPS dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku. -----

5. Usulan mata acara RUPS dari satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 5% (lima persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah harus dimasukkan dalam mata acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi apabila: -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. usulan mata acara bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi; -----

c. usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan rapat dilakukan; -----

d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan mata acara rapat yang membutuhkan keputusan RUPS; ---

6. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
 - e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
 - f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
 - g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----
7. Pemegang saham akan memperoleh tata tertib RUPS pada saat pelaksanaan RUPS, dan pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
8. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- Pasal 11 -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: --
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
 - d. demikian dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan kuorum rapat yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal termasuk penyelenggaraan rapat untuk menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu. -----
2. Pemegang saham berhak menghadiri RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS atau 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS, jika terdapat ralat pemanggilan RUPS. -----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh) persen dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
7. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
8. a. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
b. Apabila hasil perhitungan jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka penentuan hasil keputusan dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----
 - i. jika mengenai orang harus diundi; -----
 - ii. jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak. -----
9. Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK yang berlaku. -----

10. Setiap usulan keputusan yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat sebagai berikut: -----
 - a. menurut pendapat ketua rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang bersangkutan; -----
 - b. usulan keputusan tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
12. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
 - b. Risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris, dan risalah RUPS dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----
 - c. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang memuat ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK yang berlaku. ---
 - d. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional; dan -----
 - ii. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

----- Pasal 12 -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

1. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum kehadiran dimaksud dalam huruf b pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketua OJK. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak keputusan RUPS tersebut. -----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi

dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 13 -----

----- PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----
----- PEMISAHAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
Pelaksanaan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS dimaksud dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal, Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS. -----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. -----
Dalam kejadian likuidasi, para likuidator menambahkan nama Perseroan dengan kata-kata "Dalam Likuidasi". -----
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menunjuk likuidator. -----

5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan. -----
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ketua OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
8. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. -----

----- Pasal 14 -----

----- DIREKSI -----

1. a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris. -----
b. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Direktur dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Direktur. -----
c. Susunan Direksi adalah sebagai berikut: -----
 - i. seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama (jika diangkat) dan yang lainnya adalah Direktur; -----
 - ii. salah seorang anggota Direksi dapat diangkat sebagai Direktur Independen dan/atau penyebutan jabatan lainnya yang dipersamakan dengan itu sebagaimana memenuhi persyaratan

sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berlaku, termasuk peraturan dimana saham Perseroan dicatatkan. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. -----
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
5. a. RUPS dapat mengangkat seseorang untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan, dengan memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam Anggaran Dasar. -----
b. Apabila terjadi lowongan jabatan dalam anggota Direksi oleh suatu sebab apapun sehingga jumlahnya kurang dari persyaratan jumlah minimal anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, maka paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. -----

- c. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan atau menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikan atau diberhentikan tersebut. -----
- d. Dalam hal terdapat pengangkatan anggota Direksi baru yang merupakan tambahan dari jumlah anggota Direksi sebelumnya, maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut berakhir dalam waktu yang sama dengan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat. ----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----
7. a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan cara menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -----
- i. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi tersebut; dan -
- ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas. ----
- d. Dalam hal anggota dan/atau anggota-anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini. -----

8. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara dimaksud wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. -----
- b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. -----
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi dimaksud menjadi batal. -----
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris tidak berwenang: -----
- i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- e. Pembatasan kewenangan anggota Direksi dimaksud berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----
- i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau -----
 - ii. lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sesuai huruf b di atas. -----
- f. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai: -----
- i. keputusan pemberhentian sementara; -----
 - ii. hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan RUPS dimaksud. -----
9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini; -----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
- f. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat lagi. -----

----- Pasal 15 -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) di atas jumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. -----
4. Perbuatan hukum Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan dengan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS. Pelaksanaan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. -----

5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama (jika diangkat) dan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak mewakili Direksi dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti Direktur Utama. -----
Dalam hal Wakil Direktur Utama (jika diangkat) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau dalam hal tidak diangkat Wakil Direktur Utama, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak mewakili Direksi dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti Direktur Utama. -----
Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini akan ditetapkan dalam keputusan Direksi. -----
6. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -----
7. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
9. a. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, dan anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

- b. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

----- Pasal 16 -----

----- RAPAT DIREKSI -----

1. a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
- c. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dan huruf b untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar. -----
3. Pemanggilan tertulis rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telex, faksimile atau surat elektronik (e-mail) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat Direksi diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari kalender. -----
4. Pemanggilan rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil rapat. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
Rapat Direksi dapat dilakukan dengan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap sebagai kehadiran secara langsung dalam rapat. -----
Pembicaraan dan keputusan dari rapat Direksi yang menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu risalah atau berita acara rapat dan kemudian ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang anggota Direksi yang hadir dalam rapat yang ditunjuk dalam rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh para anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat. -----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan risalah rapat Direksi dimaksud disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
b. Hasil rapat bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan risalah rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud disampaikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat Direksi atau rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. -----

----- Pasal 17 -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

1. a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota Dewan Komisaris. -
b. Susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----
 - i. seorang Komisaris Utama, seorang Wakil Komisaris Utama (jika diangkat) dan yang lainnya adalah Komisaris; -----
 - ii. salah satu anggota Komisaris dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk peraturan dimana saham Perseroan dicatatkan. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan. -----
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan persyaratan

- memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji/honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya keseluruhan ditentukan oleh RUPS. -----
 7. a. RUPS dapat mengangkat seseorang untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan, dengan memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam Anggaran Dasar. -----
 - b. Apabila terjadi lowongan jabatan dalam anggota Dewan Komisaris oleh suatu sebab apapun sehingga jumlahnya kurang dari persyaratan jumlah minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, maka paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. -----
 - c. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan atau menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikan atau diberhentikan tersebut. -----
 - d. Dalam hal terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru yang merupakan tambahan dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebelumnya, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris baru tersebut berakhir dalam waktu yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. -----
8. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan cara menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. -----
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----

- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -----
 - i. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut; dan -----
 - ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas. ----
 - d. Dalam hal anggota dan/atau anggota-anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran tersebut adalah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini. -----
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 pasal ini; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
 - f. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat lagi. -----

----- Pasal 18 -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

- 1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
- 2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang k

- dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris. -----
 4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila menurut rapat Dewan Komisaris anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia melalaikan kewajibannya. -----
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
 6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
 7. RUPS tersebut dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, dan pemanggilan RUPS harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. -----
 8. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan

kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 pasal ini. -----

----- Pasal 19 -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

1. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
c. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
2. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris lainnya dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telex, telefax atau surat elektronik (e-mail), yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari kalender dan dalam hal mendesak sekurangnya 2 (dua) hari kalender sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan. -----
3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh mereka yang memanggil rapat tersebut. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang

ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap sebagai kehadiran secara langsung dalam rapat. -----

Pembicaraan dan keputusan dari rapat Dewan Komisaris yang menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu risalah atau berita acara rapat dan kemudian ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat yang ditunjuk dalam rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. -----

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat. -----
8. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
9. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan suara terbanyak. -----

10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK dalam suatu transaksi, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan suatu transaksi atau kontrak yang mempunyai benturan kepentingan tersebut. -----
11. a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan risalah rapat Dewan Komisaris dimaksud disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
 - b. Hasil rapat bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan risalah rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi dimaksud disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----
 - c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat Dewan Komisaris atau rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi, yang bersangkutan

wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

12. Risalah rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 11 pasal ini akan berlaku sebagai bukti sah baik untuk anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. -----

----- Pasal 20 -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tiap tahun berikutnya yang harus diajukan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya pada bulan November tahun berjalan untuk dimintakan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris. Apabila persetujuan dari rapat Dewan Komisaris tidak diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diajukannya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dianggap menyetujui RKAP tersebut. -----

2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----

3. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan atau melalui situs web Perseroan untuk dapat diperiksa atau

diakses oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

4. Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; -----
 - b. neraca gabungan dari perseroan-perseroan yang tergabung dalam 1 (satu) grup (jika demikian), disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut; -----
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai; -----
 - d. kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku; dan -----
 - e. informasi lainnya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani laporan tahunan tersebut, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis. -----
6. Laporan keuangan harus dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. -----

Laporan keuangan Perseroan diperiksa oleh Akuntan Publik dan apabila tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak dapat disahkan RUPS, laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik wajib disampaikan kepada RUPS melalui Direksi. -----
7. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir. -----
8. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan tahunan Perseroan tersebut akan diajukan Direksi kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan. -----

----- Pasal 21 -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. -----
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen. -----
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. -----
Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. -----
Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Direksi berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan persetujuan rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----
7. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----
8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun menjadi milik Perseroan. -----

----- Pasal 22 -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

1. Perseroan wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban penyetoran dana cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
2. Penyetoran laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. -----
Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud di atas, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

Akhirnya para penghadap dengan tetap bertindak dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan tetap berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan serta berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Tanggal 19 Desember 2016 dan juga berdasarkan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Tanggal 31 Oktober 2018, dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa selain dari akta-akta tersebut di atas tidak ada lagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan baik

yang dibuat dalam akta Notaris dan/atau dibawah tangan, dan segala akibat yang timbul atas ketidakbenaran keterangan dan pernyataan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi akta ini dari setiap tuntutan, tagihan maupun gugatan atas hal tersebut. - Para penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya dan/atau keabsahannya dijamin oleh para penghadap. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. tuan Haji BENNY HAKIM SETIAWAN, lahir di Jambi pada tanggal lima belas November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (15-11-1967), karyawan Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, jalan Dukuh V nomor 34, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175041511670003, warga negara Indonesia; dan -----
2. tuan IBRAHIM FURQON, lahir di Tangerang pada tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (2-6-1994), karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kebon Manggis nomor 107, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674030602940001, warga negara Indonesia; -----

yang identitas dan kewenangan saksi-saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris kenal dan ketahui. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Jakarta Barat

